



**PUTUSAN**

Nomor 1.001/Pid.Sus/2018/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **EFFORT HONEST SARUMAHA Alias AMA AIRA**  
Tempat lahir : Siwalawa  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 18 Mei 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Raya Bawomataluo Perumahan Loho  
Kec.Fanayama Kab.Nias Selatan  
Agama : Protestan  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 06 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;
7. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Oktober 2018 s/d tanggal 20 Nopember 2018;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Nopember 2018 s/d tanggal 19 Januari 2019;

*Halaman 1 dari 17 halaman Perkara Nomor 1.001/Pid.Sus/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Medan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1.001/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 7 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Gst, tanggal 15 Oktober 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: PDM-24/N.2.30/Euh.2/08/2018, tanggal 13 Agustus 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan

## **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa EFFORT HONEST SARUMAHA Als AMA AIRA pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Nari-nari Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2018 sekira 21.00 Wib, ketika Terdakwa sedang melintas di Jalan Raya Nari-nari Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dengan menggunakan Sepeda Motor Merek Honda Beat Pop warna Putih ungu, petugas Kepolisian Resor Nias Selatan (satuan Narkoba) yaitu saksi AGUSTIAN BARUS, MUHAMMAD RIDHO SYAHPUTRA dan DANIEL BRANDO SIDABUKKE memberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya yang mana sebelumnya para saksi telah memperoleh informasi bahwa Terdakwa akan melintasi jalan tersebut dan membawa narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 2 dari 17 halaman Perkara Nomor 1.001/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian tersebut ternyata dari dalam kantong belakang sebelah kanan celana pendek warna coklat merek KENDY yang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik kecil yang diakui sebagai milik Terdakwa dan tidak dilengkapi dengan surat ijin yang syah dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu,

Bahwa 1 (satu) bungkus pelastik kecil yang diduga kerasa sebagai narkotika tersebut diakui oleh Terdakwa adalah narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli Terdakwa kepada sdr.Als ARIS Als.ANALEA pada malam hari itu juga didesa Bawolahusa Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan sebelum Terdakwa di tangkap seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5746/NNF/IV/2018 tanggal 18 mei 2018 yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erna selaku Kasubbid Narkobafor pada laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu ,S.Si.,Apt selaku pemeriksa Forensik Muda Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama EFFORT HONEST SARUMAHA Als AMA AIRA adalah 1 (satu) pelastik bening berisikan sebuk Kristal warna putih dengan berat Netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa EFFORT HONEST SARUMAHA Als AMA AIRA pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan mei tahun 2018, bertempat di di Jalan raya nari-nari Kel.Pasar Telukdalam Kec.Telukdalam Kab.Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli,, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

*Halaman 3 dari 17 halaman Perkara Nomor 1.001/Pid.Sus/2018/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2018 sekira 21.00 Wib, ketika Terdakwa sedang melintas di Jalan Raya Nari-nari Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dengan menggunakan Sepeda Motor Merek Honda Beat Pop warna Putih ungu, petugas Kepolisian Resor Nias Selatan (satuan Narkoba) yaitu saksi AGUSTIAN BARUS, MUHAMMAD RIDHO SYAHPUTRA dan DANIEL BRANDO SIDABUKKE memberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya yang mana sebelumnya para saksi telah memperoleh informasi bahwa Terdakwa akan melintasi jalan tersebut dan membawa narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian tersebut ternyata dari dalam kantong belakang sebelah kanan celana pendek warna coklat merek KENDY yang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik kecil yang diakui sebagai milik Terdakwa dan tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu;

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga kerasa sebagai narkotika tersebut diakui oleh Terdakwa adalah narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli Terdakwa kepada sdr. Als ARIS Als. ANALEA pada malam hari itu juga didesa Bawolahusa Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan sebelum Terdakwa di tangkap seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5746/NNF/IV/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erna selaku Kasubbid Narkobafor pada laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu ,S.Si.,Apt selaku pemeriksa Forensik Muda Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama EFFORT HONEST SARUMAHA Als AMA AIRA adalah 1 (satu) plastik bening berisikan bubuk Kristal warna putih dengan berat Netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 17 halaman Perkara Nomor 1.001/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

## KETIGA

Bahwa ia Terdakwa EFFORT HONEST SARUMAHA Als AMA AIRA pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan mei tahun 2018, bertempat di di Jalan raya nari-nari Kel.Pasar Telukdalam Kec.Telukdalam Kab.Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli,, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2018 sekira 21.00 Wib, ketika Terdakwa sedang melintas diJalan Raya Nari-nari Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dengan menggunakan Speda Motor Merek Honda Beat Pop warna Putih ungu, petugas Kepolisian Resor Nias Selatan (satuan Narkoba) yaitu saksi AGUSTIAN BARUS, MUHAMMAD RIDHO SYAHPUTRA dan DANIEL BRANDO SIDABUKKE memberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya yang mana sebelumnya para saksi telah memperoleh informasi bahwa Terdakwa akan melintasi jalan tersebut dan membawa narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk digunakan **bagi diri sendiri** dan Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika dan terakhir kali menggunakan narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut yaitu 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap dengan cara Terdakwa mengambil pipet lalu dibengkokkan kemudian dimasukkan kedalam tutup botol air mineral yang sudah Terdakwa siapkan dan membentuk 2 (dua) ujung pipet diatas tutup botol tersebut, kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan kesalam kaca pirex yang tersambung dengan pipet yang sudah dibengkokkan dan kemudian kaca pirex tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis hingga menghasilkan asap dan selanjutnya Terdakwa hisap bagian ujung pipet yang lain dan Terdakwa bawaan perasaan dan pikiran happy dan menambah semakin percaya diri;

Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5746/NNF/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang dibuat berdasarkan sumpah

Halaman 5 dari 17 halaman Perkara Nomor 1.001/Pid.Sus/2018/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jabatan dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erna selaku Kasubbid Narkobafor pada laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu ,S.Si.,Apt selaku pemeriksa Forensik Muda Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama EFFORT HONEST SARUMAHA Als AMA AIRA adalah 1 (satu) pelastik bening berisikan sebuk Kristal warna putih dengan berat Netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berita Acara barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) plastik klip (pembungkusnya) dikembalikan dengan cara sebagai berikut : 1. Barang bukti dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih. 2. Pada persilangan benang pengikat diberi lak dan diujungnya diberi label yang ditandatangani oleh pemeriksa Dan berita acara analisis laboratorium barang bukti urine No Lab : 574/NNF/2018 tanggal 18 Bulan Mei 2018 yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan dan ditandatangani oleh oleh AKBP Zulni Erna selaku Kasubbid Narkobafor pada laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu ,S.Si.,Apt selaku pemeriksa Forensik Muda Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol pelastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka EFFORT HONEST SARUMAHA Als AMA AIRA adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-24/N.2.30/Euh.2/08/2018, tanggal 4 Oktober 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFFORT HONEST SARUMAHA Als AMA AIRA terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan Pasal 112 ayat (1) Undang-

Halaman 6 dari 17 halaman Perkara Nomor 1.001/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tersebut dalam surat dakwaan Kedua Jaksa penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa ditahan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah plastik kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah botol air mineral merek Aqua berisi air putih;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merek KENDY;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1(satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT POP warna putih ungu;
  - Uang sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah);Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Effort Honest Sarumaha alias Ama Aira;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Gst, pada tanggal 15 Oktober 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Effort Honest Sarumaha alias Ama Aira** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 17 halaman Perkara Nomor 1.001/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah plastik kecil kosong yang dulunya berisikan serbuk kristal Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu-shabu;
- 1 (satu) buah botol air mineral merek Aqua berisi air putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merek KENDY;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1(satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT POP warna putih ungu;
- Uang sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada Terdakwa Effort Honest Sarumaha alias Ama Aira;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Gst, tanggal 15 Oktober 2018 tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan Banding sebagaimana Akta Banding Nomor 16/Bdg/Akta.Pid/2018/PN Gst, tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Gst, tanggal 15 Oktober 2018 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding sebagaimana Akta Banding Nomor 16/Bdg/Akta.Pid/2018/PN Gst, tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagaimana Akta Pemberitahuan permintaan Banding Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Gst jo No.16/Bdg/Akta.Pid/2018/PN Gst, tanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagaimana Akta Pemberitahuan permintaan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Gst jo No.16/Bdg/Akta.Pid/2018/PN Gst, tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Risalah Memori Banding tanggal 31 Oktober 2018 dan Risalah Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri

*Halaman 8 dari 17 halaman Perkara Nomor 1.001/Pid.Sus/2018/PT MDN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli kepada Penuntut Umum sebagaimana Surat Pemberitahuan Risalah Memori Banding Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Gst jo No.16/Bdg/Akta.Pid/2018/PN Gst tanggal 1 November 2018;

Menimbang, bahwa Risalah Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Gst, tanggal 15 Oktober 2018 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut:

## I. BAHWA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI, TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM

Bahwa kesalahan dalam penerapan hukum dimaksud, didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa penangkapan terhadap Pemohon Banding yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Nias Selatan (Satuan Narkoba) tertanggal 22 Mei 2018 didasarkan atas informasi masyarakat, yang kemudian setelah dilakukan penangkapan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu di dalam kantong celana Pemohon Banding;
2. Bahwa atas penemuan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu di dalam kantong celana itu, Pemohon Banding di bawa ke kantor Kepolisian Resort Nias Selatan (Satuan Narkoba) untuk menjalani pemeriksaan secara lengkap;
3. Bahwa dalam pemeriksaan, Pemohon Banding secara terang dan jelas mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang ditemukan pada diri Pemohon Banding adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh) gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) **untuk digunakan sendiri**;
4. Bahwa cara Pemohon Banding menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh) gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimaksud, adalah **bukan dilakukan di tempat-tempat umum dan/atau tempat yang mudah diketahui oleh umum melainkan di dalam rumah Pemohon Banding sendiri**;
5. Bahwa Pemohon Banding menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh) gram

Halaman 9 dari 17 halaman Perkara Nomor 1.001/Pid.Sus/2018/PT MDN



seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimaksud, **hanya apabila Pemohon Banding sedang memiliki uang dan/atau pada saat Pemohon Banding ingin menghilangkan beban;**

6. Bahwa selain itu, Pemohon Banding juga telah menerangkan secara jelas dan terang bahwa **Pemohon Banding memakai Narkotika jenis Shabu-shabu baru sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu.**

Bahwa fakta-fakta hukum di atas menjelaskan secara terang dan jelas bahwa Pemohon Banding telah mengakui:

1. Bahwa benar, Pemohon Banding menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh) gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimaksud adalah **di rumah Pemohon Banding sendiri, bukan di tempat-tempat umum dan/atau tempat yang mudah diketahui oleh umum;**
2. Bahwa juga benar, Pemohon Banding menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu **hanya pada saat Pemohon Banding sedang memiliki uang (sewaktu-waktu saja) untuk menghilangkan beban;**
3. Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan pada saat penangkapan dilakukan, Pemohon Banding tidak sedang menggunakan Narkotika, adalah sebuah pertimbangan yang terlalu dramatis, karena sesungguhnya Pemohon Banding sendiri telah mengakui bahwa Narkoba yang ditemukan pada dirinya akan digunakan sendiri yaitu **di rumah Pemohon Banding sendiri, bukan di tempat-tempat umum dan/atau tempat yang mudah diketahui oleh umum;**
4. Bahwa dan karena itu, adalah **patut dan berdasar hukum untuk dinyatakan bahwa Pemohon Banding adalah KORBAN** dari peredaran Narkotika yang saat ini sedang tidak terkendali, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : *"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun"*;
5. Bahwa adalah **sangatlah berlebihan** apabila Pemohon Banding dinyatakan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*

*Halaman 10 dari 17 halaman Perkara Nomor 1.001/Pid.Sus/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)” oleh karena Pemohon Banding menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu dimaksud adalah :*

- a. Untuk diri sendiri;
- b. Dilakukan bukan di tempat umum melainkan di rumah Pemohon Banding sendiri,
- c. Dilakukan pada saat Pemohon Banding memiliki uang (sewaktu-waktu);
- d. Untuk menghilangkan beban;
- e. Menjadi korban atas peredaran Narkotika jenis Shabu-shabu yang sedang marak, setidaknya-tidaknya kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu.

Bahwa dengan dan atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebutkan di atas, menjadi terang dan jelas bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Gst, tanggal 15 Oktober 2018 telah salah menerapkan hukum dan karenanya Majelis Hakim Tinggi berhak dan berdasar hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutus sendiri perkara dimaksud.

## **II. BAHWA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI, TIDAK MENCERMINKAN RASA KEADILAN HUKUM MASYARAKAT**

1. Bahwa benar, apa yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah sesuatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, dan karenanya atas perbuatan tersebut patut untuk dikenakan sanksi tegas;
2. Bahwa namun demikian, apabila kita mencermati tujuan penghukuman sebagaimana ditegaskan oleh Teguh Prasetyo dalam bukunya yang berjudul : “Hukum Pidana” yang kemudian didukung oleh Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa tujuh hukum pidana itu adalah :
  - a. *Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukakn kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.*

Halaman 11 dari 17 halaman Perkara Nomor 1.001/Pid.Sus/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadiorang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

menjadi sulit tercapai, manakala perbuatan yang salah itu tidak lagi memperhatikan dan/atau mempertimbangkan aspek-aspek lain (kecuali rumusan hukum secara kaku) terutama dari aspek nilai kemanusiaan, padahal secara tegas telah dinyatakan bahwa tujuan penghukuman adalah (1) untuk menakut-nakuti dan (2) untuk mendidik. Artinya, penghukuman itu tidak boleh bermakna sebagai bentuk penyiksaan, balas dendam dan terlebih-lebih ketika hal itu berdampak pada pembunuhan karakter;

3. Pemohon Banding adalah seorang Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh Negara khususnya pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dimana dengan telah adanya Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Gst tanggal 15 Oktober 2018, maka keberadaan Pemohon Banding sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa terganggu dan/atau setidak-tidaknya tidak dapat menunaikan lagi tugas dan tanggung jawabnya sebagai Abdi Negara;
4. Bahwa selain itu, yang juga perlu menjadi pertimbangan adalah Pemohon Banding memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak, yakni :
- **Selfriana Electra Sarumaha Alias Aira**, jenis kelamin : Perempuan, tanggal lahir : 02 September 2010 (8 tahun), sekolah di Sekolah Dasar Harapan Nias, kelas 3;
  - **Ingerlisa Casidhe Asioho Sarumaha Alias Lisa**, jenis kelamin : Perempuan, tanggal lahir : 14 September 2013 (5 tahun), sekolah di TK Paud Baluse;
  - **Wesley Isai Samosikha Sarumaha Alias Wesley**, jenis kelamin: Laki-laki, tanggal lahir 17 Desember 2017 (10 bulan), belum sekolah;
- yang kesemuanya masih sangat membutuhkan kehadiran, perhatian dan perlindungan dari seorang ayah yaitu Pemohon Banding sendiri;
5. Bahwa yang tidak kalah penting dan sangat mendesak untuk dipertimbangkan adalah terkait dengan **keadaan kesehatan Pemohon Banding yang memiliki penyakit Hernia Inguinalis** sebagaimana tertera pada Surat Keterangan Berobat, Nomor : 0478/SKS/KV/X2018 tertanggal

Halaman 12 dari 17 halaman Perkara Nomor 1.001/Pid.Sus/2018/PT MDN



30 Oktober 2018 dari Klinik Victory (terlampir), yang mana perawatannya harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan;

6. Bahwatentang perawatan secara intensif dan berkelanjutan sebagaimana tersebut di atas, **tidak mungkin dapat dilakukan manakala Pemohon Banding tetap menjalani hukuman** sebagaimana tertera dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Gst, tanggal 15 Oktober 2018; Bahwa dengan aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas, maka dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Gst, tanggal 15 Oktober 2018 yang : *"Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama2 (dua) bulan"* dirasakan **sangat memberatkan**, karena pada akhirnya hukuman itu tidak hanya ditanggung oleh Pemohon Banding sendiri melainkan juga ditanggung oleh seorang istri dan 3 (tiga) orang anak kecil yang tidak mengerti tentang apapun kecuali sangat mengharapkan belain dan kasih sayang seorang ayah yang saat ini sedang mendekam di penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Karenanya sangat beralasan hukum untuk mempertanyakan :

- Dimanakah letak keadilan itu ?
- Patut dan berdasar hukumkah seorang istri dan 3 (tiga) orang anak kecil yang tidak mengerti apa-apa juga harus menanggung beban penderitaan sebagai akibat dari putusan dimaksud ?

Bahwa dan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka menjadi terang dan jelas bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Gst, tanggal 15 Oktober 2018 telah sangat mencederai rasa keadilan hukum masyarakat. Dengan demikian, Majelis Hakim Tinggi sangat berdasar hukum untuk menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 147/Pid.Sus/ 2018/PN Gst, tanggal 15 Oktober 2018 adalah bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai keadilan hukum masyarakat.

Bahwa dan dengan dan atas dasar-asar pertimbangan sebagaimana tersebutkan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 17 halaman Perkara Nomor 1.001/Pid.Sus/2018/PT MDN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memeriksa, mengadili dan memutus sendiri Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Gst;
3. Menyatakan secara hukum bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa Effort Honest Sarumaha Alias Ama Aira) adalah korban penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : *“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”*;;
4. Menghukum PEMOHON BANDING (Terdakwa Effort Honest Sarumaha Alias Ama Aira) untuk menjalani rehabilitasi dan/atau setidak-tidaknya meringankan hukum PEMOHON BANDING (Terdakwa Effort Honest Sarumaha Alias Ama Aira) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Gst, tanggal 15 Oktober 2018;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 24 Oktober 2018 Nomor W2.U12//1724/Pid/X/2018, telah diberi diberitahukan secara patut dan sah masing-masing kepada Penuntut Umum dan Pensihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Gst, tanggal 15 Oktober 2018, selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat ini diterima, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Gst, tanggal 15 Oktober 2018 serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 14 dari 17 halaman Perkara Nomor 1.001/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, serta telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, karena terdakwa adalah seorang residivis;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Gst, tanggal 15 Oktober 2018, karena keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang terlalu berat dan tidak sesuai dengan Nota Pembelaannya dan Memori Bandingnya tanggal 31 Oktober 2018. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak** sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar putusannya tersebut dan oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Gst, tanggal 15 Oktober 2018, sekalipun tidak mengajukan Risalah Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan maksud upaya banding tersebut yaitu karena keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang terlalu ringan dan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya selama 4 (empat) tahun dan dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak** sependapat dengan keberatan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim

*Halaman 15 dari 17 halaman Perkara Nomor 1.001/Pid.Sus/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sependapat dengan pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar putusannya tersebut dan oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Gst, tanggal 15 Oktober 2018, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Gst, tanggal 15 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Perkara Nomor 1.001/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018, oleh kami Daliun Sailan, S.H, M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, S.H, M.H dan Haris Munandar , S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Herman Sebayang, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

1. Prasetyo Ibnu Asmara, S.H, M.H

Daliun Sailan, S.H, M.H

dto

2. Haris Munandar , S.H, M.H

Panitera Pengganti,

dto

Herman Sebayang, S.H

Halaman 17 dari 17 halaman Perkara Nomor 1.001/Pid.Sus/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)